


PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
KECAMATAN TEGALLALANG  
DESA TARO  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DOKUMEN :  
SURAT KEPUTUSAN KETUA BPD  
&  
BERITA ACARA KESEPAKATAN BPD DAN PERBEKEL  
TAHUN 2023



**KABUPATEN GIANYAR**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG**  
**KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR : 144/1 Tahun 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDes**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR.**


**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu adanya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
  2. Undangn - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
16. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Infasi Daerah pada Tingkat Desa.
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 20);
21. Surat Bupati Gianyar Nomor : 140/1881/DPMD/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penyesuaian Anggaran Covid-19 di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
22. Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Gianyar Nomor : 140/1878/DPMD/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penurunan Kasus Covid-19 dan Penyesuaian Anggaran Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa.
23. Perubahan / Penambahan Pagu Bagi Hasil Pajak (BHP) pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
24. Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Taro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06);
25. Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2022 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 08);

**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
KECAMATAN TEGALLALANG  
DESA TARO  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**DOKUMEN :**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BPD  
&  
BERITA ACARA KESEPAKATAN BPD DAN PERBEKEL  
TAHUN 2023**



**KABUPATEN GIANYAR**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG**  
**KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR : 144/1 Tahun 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDes**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR.**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu adanya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
  2. Undangn - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
16. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Infasi Daerah pada Tingkat Desa.
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 20);
21. Surat Bupati Gianyar Nomor : 140/1881/DPMD/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penyesuaian Anggaran Covid-19 di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
22. Surat Sekretaris Daerah selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Gianyar Nomor : 140/1878/DPMD/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penurunan Kasus Covid-19 dan Penyesuaian Anggaran Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa.
23. Perubahan / Penambahan Pagu Bagi Hasil Pajak (BHP) pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
24. Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Taro Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06);
25. Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2022 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 08);

26. Peraturan Desa Taro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun 2022 (Lembaran Desa Taro Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Taro Nomor 02 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Taro.
2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Taro Nomor 09/BA.BPD/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati rancangan Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro

Pada Tanggal : 31 Maret 2023

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**





**KABUPATEN GIANYAR**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA TARO**  
**KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR : 144/2 Tahun 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TARO**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDesa)**  
**DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023.**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 );
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);
21. Peraturan Desa Taro Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020 (Lembaran Desa Taro Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2023 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 06);
24. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);

25. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber – sumber pendapatan Desa ( Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
26. Peraturan Perbekel Taro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2022 ( Berita Desa Taro Tahun 2020 Nomor 8).

Memperhatikan :

1. Surat dari DPMD Kab. Gianyar Nomor 140/2598/ DPMD/2023 Tanggal 16 Agustus 2023 Perihal Perubahan APBDes Reguler Tahun 2023, Nomor 140/2623/DPMD/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 Prihal Penegasan Perubahan APBDes Tahun 2023, dan Nomor 140/2919/DPMD/2023 Prihal Penetapan APBDes Perubahan Tahun 2023.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 21 September 2023.
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 21 September 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro  
Pada Tanggal : 22 September 2023  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN**

  
**I WAYAN SUARDIKA, SH.MH**



KABUPATEN GIANYAR  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TARO  
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR : 144/03 Tahun 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TARO  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
DESA TARO  
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2024.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
  - b. Bahwa Kepala Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 115);
21. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06);

Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro dalam Penyepakatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pada hari Sabtu, 30 September 2023 yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 29 September 2023.
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 29 September 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro  
Pada Tanggal : 30 September 2023  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TARO**

**I WAYAN SUARDIKA, SH, MH**





**KABUPATEN GIANYAR**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA TARO**  
**KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR : 144/4 Tahun 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TARO**  
**TENTANG**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (R-APBDesa)**  
**DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024.**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 );
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
  15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 20);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
  17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
  18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
  19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
  20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);
  21. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 3
  22. Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2024 (Lembaran Desa Taro Tahun 2023 Nomor 03);
  23. Peraturan Perbekel Taro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2024 (Berita Desa Taro Tahun 2023 Nomor 7).

Memperhatikan :

1. Surat dari DPMD Kab. Gianyar Nomor 140/5315/DPMD/2023 Perihal Pagu definitif Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Tahun 2024.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 13 Desember 2023.
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 13 Desember 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro  
Pada Tanggal : 14 Desember 2023  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TARO**





**KABUPATEN GIANYAR**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA TARO**  
**KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR : 144/5 Tahun 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TARO**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  
**DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024.**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 );
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri

- Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
  15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 20);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
  17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
  18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
  19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
  20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);
  21. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 3
  22. Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2024 (Lembaran Desa Taro Tahun 2023 Nomor 03);
  23. Peraturan Perbekel Taro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2024 (Berita Desa Taro Tahun 2023 Nomor 7).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Surat dari DPMD Kab. Gianyar Nomor 140/5315/DPMD/2023 Perihal Pagu definitif Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Tahun 2024.
3. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 27 Desember 2023.
4. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 27 Desember 2023.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro  
Pada Tanggal : 29 Desember 2023  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN**

**DESA TARO**  
  
**I WAYAN SUARDIKA, SH.MH**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 140/31-V BA/ PEM / 2023

Nomor : 01/B.A.K - BPD/III/2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO

TENTANG

PERATURAN DESA TARO

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2022


Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika,SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) T.A. 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa revisi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa revisi Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun 2022 dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
  
**I WAYAN WARKA**  
PERBEKEL DESA TARO  
TEGALLALANG, G. B.

**PIHAK KEDUA**  
  
**I WAYAN SUARDIKA, SH.MH**  
KETUA BPD DESA TARO  
TEGALLALANG, G. B.

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 140 /126/ BA/ PEM/2023

Nomor : 02/B.A.K - BPD/IX/2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO  
TENTANG  
PERATURAN DESA TARO  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa revisi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa revisi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun Anggaran 2023 dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 140/127/ BA/ PEM / 2023

Nomor : 03/B.A.K - BPD/IX/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TARO**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TARO KECAMATAN TEGALALLANG KABUPATEN  
GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika,SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa revisi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa revisi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 140/140/BA/ PEM/2023

Nomor : 04/B.A.K - BPD/XII/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO  
TENTANG  
PERATURAN DESA TARO  
TENTANG  
PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(R-APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa revisi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa revisi Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 148/BA / PEM/XII/2023

Nomor : 05/B.A.K - BPD/XII/2023

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO  
TENTANG  
PERATURAN DESA TARO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa revisi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa revisi Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

